

ABSTRAK

Normala Sari. 2023. *Pendapat Hakim Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Tangan.* Skripsi, Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, (II) Sa'adah, S.Ag., MH.

Kata kunci: Pendapat Hakim, Perkawinan Anak, Di Bawah Tangan

Penelitian ini beranjak dari permasalahan yang timbul di masyarakat yang masih banyak mengabaikan aturan hukum tentang usia perkawinan dan pencatatan nikah dan lebih memilih melakukan isbat nikah ketika usia dari pasangan yang melakukan pernikahan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dibandingkan mengajukan dispensasi nikah sebelum perkawinan itu dilakukan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pendapat hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan dan bagaimana kemungkinannya perkawinan anak dibawah tangan dapat dilakukan isbat nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang perkawinan anak di bawah tangan, dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari seorang hakim ketika perkawinan anak di bawah tangan ini dapat di dilakukan isbat nikah atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang menikahkan anak-anaknya yang belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang perkawinan untuk menikah, namun mereka tetap melakukan pernikahannya secara tidak tercatat di instansi terkait dalam hal ini KUA setempat dengan berbagai macam alasan, kemudian lebih memilih untuk mengajukan permohonan isbat nikah daripada memohon dispensasi nikah sebelum perkawinan itu dilakukan.